



JIGE 5 (4) (2024) 2437-2458

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION

ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige

DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3458>

# ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN DISPENSASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

Sudewi<sup>1\*</sup>, Entang Adhy Muhtar<sup>2</sup>, Dwi Putranto Riau<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, Tangerang, Indonesia

<sup>2</sup> Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author email: [nadhifaraihana@gmail.com](mailto:nadhifaraihana@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Oktober 03, 2024  
Approved November 25, 2024

### Keywords:

Good Governance, UNDP,  
PBG Dispensation Service

### ABSTRACT

*The Sleman Regency Government delegates the authority to organize licensing to the Investment and One-Stop Integrated Services Office of Sleman Regency, one of which is the Building Approval Dispensation Service (PBG). This service is very specific because it is not subject to a fee for applicants. The ease of requirements provided by the local government should encourage community participation. This can be seen from the governance that has been implemented in the agency. The study was conducted to analyze the application of good governance principles according to the United Nations Development Program (UNDP) to the implementation of these services and to determine the supporting and inhibiting factors in the service. The method used is qualitative descriptive with purposive sampling. The results of the study show that the principles of good governance: rule of law, transparency, responsiveness, fairness, effectiveness and efficiency, and accountability, are categorized as good. Meanwhile, the principles of participation, consensus orientation, and strategic vision are still less than optimal in their achievements. However, overall, the implementation of good governance has been running well in PBG dispensation services, with the Community Satisfaction Index (IKM) in 2023 reaching a value of 88.22.*

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Sudewi, S., Muhtar, E.A., Riau, D.P. (2024). ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN DISPENSASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2437-2458. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3458>

## PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan suatu pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada semua warga negara dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warganya.

Seiring berkembangnya akan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka dibutuhkan pula peningkatan pelayanan publik sehingga akan tumbuh kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat atas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Pada penyelenggaraan pelayanan publik dibutuhkan kaidah atau norma hukum yang jelas, sehingga terjadi peningkatan kualitas serta terjaminnya penyediaan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan, yang salah satunya adalah asas pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik dalam hal ini memiliki arti layanan yang diberikan harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dengan memperhatikan ketepatan waktu, prosedur dan juga kejelasan biaya yang harus dikeluarkan oleh warga atas jasa layanan yang diterima. Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia sudah mulai diterapkan sejak dimulainya era reformasi. Good Governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan pada pemerintahan baru, sehingga terselenggara manajemen pemerintahan serta pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna serta bebas KKN.

Namun jika melihat perkembangan reformasi yang telah berlangsung cukup lama, penerapan good governance di Indonesia belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Terjadinya krisis nasional dan berbagai permasalahan di Indonesia antara lain disebabkan lemahnya manajemen pemerintahan.

Good Governance merupakan pengaturan internal yang bertujuan agar lembaga pelayanan publik bisa menjalankan program-programnya dengan baik. Pola tata kelola ini mengatur tentang organisasi, pengelolaan, akuntabilitas dan transparansi (Syarifanur & Saleh, 2022). Dibutuhkan keterlibatan seluruh lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah guna mendukung tata kelola ini. Oleh karena itu setiap pejabat publik harus memahami bagaimana orientasi good governance dilaksanakan, yaitu: (a) Orientasi Ideal dimana didasarkan pada demokratisasi kehidupan bernegara dimana konstituennya memahami pentingnya unsur: legitimasi hukum, pertanggungjawaban, perlindungan HAM dan jaminan sosial (b) Orientasi pelaksanaan tujuan negara secara efektif dan efisien. Kompetensi, struktur serta mekanisme politik sangat mempengaruhi tata kelola pemerintahan (World Bank, 2009).

Pemerintah yang baik hakekatnya terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu pemerintah, dunia usaha atau swasta serta masyarakat madani. Pemerintah harus lebih transparan, terbuka dan memberi peluang yang besar sehingga terwujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Sedarmayanti, 2012). Good governance adalah konsep yang berkaitan dengan cara-cara yang baik dan efektif dalam mengelola suatu organisasi atau pemerintahan. Peneliti akan merujuk pada pendapat dari United Nations Development Programme (UNDP) menurut (Pasolong, 2019) dan (Heriawan et al., 2018) terdapat sembilan prinsip good governance yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. (Keban, 2004) berpendapat bahwa penerapan good governance dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, administrasi publik yang diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan Keban berpendapat bahwa good governance adalah fondasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan administrasi publik yang efektif dan efisien, serta untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik.

Penelitian dari (Cahyono, 2023) hanya mengambil 2 (dua) aspek good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas pada penerapan good governance. Pengambilan data hanya melalui observasi dan review literasi dilakukan oleh (Pratama et al., 2023) untuk mengetahui

kuatitas pelayanan publik. Pelayanan publik belum mencerminkan aspek berkeadilan menjadi temuan dari penelitian (Rajagukguk et al., 2022), sementara itu (Ariyanto & Yunanto, 2022) lebih membahas ke hasil implementasi dari pelaksanaan pelayanan dispensasi Persetujuan Bangunan dan Gedung, bukan dari segi tata kelolanya. Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif deskriptif dan lokus penelitian sama dengan yang dilakukan oleh Eric Ariyanto dan Mohammad Kus Yunanto. Sementara itu penelitian global untuk perkembangan tata kelola di negara-negara Afrika diteliti oleh (Bubalio, 2023). Aspek partisipasi masyarakat dalam penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif dilakukan oleh (Handayani et al., 2023).

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu karena akan mengambil semua aspek good governance yaitu mulai dari aspek partisipasi, aturan hukum, transparansi, berkeadilan, konsensus, daya tanggap, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi masa depan, dimana belum pernah ada penelitian sejenis pada lokus yang sama.

Keputusan yang tepat dan efektif dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan membantu mencapai tujuan pembangunan. Tujuan reformasi pembangunan adalah peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman adalah salah satu instansi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan pada masyarakat. Jenis izin yang diterbitkan oleh instansi ini salah satunya adalah Dispensasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana yang tertuang dalam (Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.7 Tahun 2021 Tentang Layanan Dispensasi Persetujuan Bangunan Gedung, 2022), dimana Pemerintah Daerah selain menerbitkan PBG juga dapat menerbitkan dispensasi PBG menurut pasal 14 ayat 1 (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung, 2021).

Pemilihan lokasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, karena instansi ini merupakan leading sector bagi pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis good governance dalam pelaksanaan pelayanan dispensasi PBG serta untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan dispensasi PBG.

United Nations Development Program (UNDP) sesuai dengan misinya merupakan pusat kebijakan global untuk tata kelola, dan merupakan pusat pengetahuan, penelitian, dan analisis khusus untuk isu-isu tata kelola. Dari kantornya di Oslo, Norwegia, organisasi ini memanfaatkan pengalaman para praktisi, pembuat kebijakan, dan peneliti, yang berfungsi sebagai pencetus ide-ide baru, penyalur penelitian mutakhir, dan penghubung berbagai disiplin ilmu. Melalui upaya-upaya tersebut, organisasi ini bercita-cita menjadi tempat memulai percakapan dan ruang pertemuan yang mendorong perubahan transformatif dalam sistem tata kelola di tingkat nasional dan global ([www.undp.org/policy-centre/governance](http://www.undp.org/policy-centre/governance), n.d.). Adapun prinsip-prinsip good governance menurut UNDP antara lain: a. peran serta (partisipasi), b. aturan hukum, c. keterbukaan, d. daya tanggap/respon, e. berorientasi konsensus, f. berkeadilan, g. efektivitas dan efisiensi, h. Akuntabilitas/pertanggungjawaban dan i. visi strategis.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena menyajikan data dalam bentuk narasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan suatu hal. Metode kualitatif juga menggambarkan suatu keadaan yang

sebenarnya secara terperinci. Menurut (Ghony, et al 2014), penemuan dapat dihasilkan dengan tanpa menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa fenomena yang ada di lukus yang dipilih. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance saat ini dalam pelayanan dispensasi PBG pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman serta apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam proses layanan dispensasi PBG serta solusi yang telah diambil dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun data sekunder. Data primer didapat dari informan yang terpilih. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dengan Depth Interview, Observasi serta pengolahan dokumen. Sementara itu untuk analisis data menggunakan model analisis interaktif, mulai dari mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan akan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yaitu terdiri dari 2 (dua) pembahasan antara lain:

### **1. Analisis Good Governance terhadap Pelayanan Disensasai PBG**

Aspek tata kelola yang menjadi pedoman pada pelaksanaan pemerintahan daerah adalah berdasarkan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014) pada pasal 10, yang terdiri dari:

- a. kepastian hukum.
- b. kemanfaatan
- c. ketidakberpihakan
- d. kecermatan
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. keterbukaan
- g. kepentingan umum
- h. pelayanan yang baik.

Hal tersebut juga dianut oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, termasuk juga yang dilaksanakan di DPMPTSP yang memiliki kekhususan pada layanan publik terutama masalah perizinan maupun non perizinan.

Pada penelitian ini penulis akan menyoroti pendapat dari United National Development Program (UNDP) yang memiliki 9 (sembilan) aspek dalam mewujudkan tata kelola yang baik, sehingga masing-masing aspek tersebut menjadi indikator keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan tata kelola menurut UNDP ini, karena secara keseluruhan aspek tersebut masih sangat relevan bagi pelaksanaan kegiatan layanan publik, khususnya dalam layanan dispensasi PBG di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. Selain itu juga untuk menganalisis dari faktor pendukung dan penghambat apabila aspek tersebut diterapkan pada instansi yang bersangkutan.

Tabel 1.  
Bangunan Rumah Tinggal

No	Data	Satuan	Tahun			Keterangan
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Bangunan (fungsi hunian)	Unit	307.347	308.129	309.071	Jumlah Bangunan berIMB+Non IMB di Kabupaten Sleman (fungsi hunian)
A	Ber IMB/PBG	Unit	133.300	134.270	135.446	Data dari jumlah bangunan ber-IMB/PBG
B	Non IMB/PBG	Unit	174.047	173.859	173.625	Data dari jumlah bangunan Non-IMB/PBG

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman


Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi penambahan jumlah bangunan untuk fungsi hunian, hal ini juga diiringi dengan bertambahnya jumlah bangunan yang ber IMB/ PBG baik pengajuan untuk PBG reguler maupun dispensasi PBG.hal tersebut juga ditunjukkan pad a tabel 3 dan tabel 4 dibawah ini.

Tabel 2.  
Prosentase realisasi izin dispensasi PBG

TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
2018	4000 izin	1465 izin	37%
2019	4000 izin	3488 izin	87%
2020	5000 izin	5321 izin	106%
2021	4000 izin	2795 izin	70%
2022	5000 izin	2979 izin	60%
2023	4000 izin	2062 izin	52%
Total	26.000 izin	18.110 izin	70%

Sumber : Penulis (2024)

Tabel 3.  
Data Target dan Realisasi Dispensasi PBG



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sleman

Analisis dilakukan untuk masing-masing aspek good governance menurut UNDP sebagai berikut:

### 1. Aspek Partisipasi

Partisipasi masyarakat memerlukan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi ini akan mencakup berbagai kegiatan, seperti memberikan masukan, mengikuti diskusi, serta berkontribusi dalam pelaksanaan program. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat luas sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan kehidupan dapat ikut serta dalam proses penentuan arah dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan, seperti yang disampaikan oleh (Sinambela, 2014) bahwa ada beberapa kriteria untuk mengaplikasikan pendekatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan antara lain: melibatkan semua stakeholder bagi perumusan dan penetapan kebijakan serta menciptakan proses-proses politik yang negosiatif untuk menentukan prioritas atas collective agreement.

Tabel 4.

Jumlah Partisipasi layanan dispensasi PBG Tahun 2024  
(Per tanggal 27 Agustus 2024)

No	Kapanewon	Jumlah
1.	Berbah	35
2.	Cangkringan	25
3.	Depok	97
4.	Gamping	117
5.	Godean	40
6.	Kalasan	80
7.	Minggir	231
8.	Mlati	46
9.	Moyudan	15
10.	Ngaglik	100
11.	Ngemplak	56
12.	Pakem	5
13.	Prambanan	18
14.	Seyegan	26
15.	Sleman	34
16.	Tempel	43
17.	Turi	31
Total		998

Sumber: DPMPTSP Sleman

Pada tabel diatas menggambarkan sebaran jumlah pemohon di masing-masing Kapanewon di Kabupaten Sleman, dimana Kapanewon Minggir yang paling tinggi tingkat partisipasinya pada tahun 2024 ini. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya keinginan untuk melakukan pengurusan perizinan, terutama bagi masyarakat kapanewon yang ada di wilayah pinggiran, yang sebagian besar masyarakatnya adalah bermata pencaharian petani (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2023).

Tabel 5.

## Sosialisasi layanan dispensasi PBG

No.	Kegiatan	Tanggal	Ket
1.	Sosialisasi dispensasi PBG di Padukuhan Klepu Kidul, Sendangmulyo, Minggir	31 Juli 2024	Masyarakat umum (malam)
2.	Sosialisasi dispensasi PBG di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman	26 Juli 2024	ASN Panutan
3.	Sosialisasi dispensasi PBG di Padukuhan Nyamplung Kidul, Balecatur, Gamping	9 Juli 2024	Masyarakat umum (malam)
4.	Sosialisasi dispensasi PBG di Padukuhan Sembung, Balecatur, Gamping	14 Juli 2024	Masyarakat umum (malam)
5.	Sosialisasi dispensasi PBG di Kalurahan Balecatur, Gamping, Sleman	5 Juni 2024	Pamong kalurahan

Sumber: DPMPTSP Sleman

Tabel diatas memberikan indikasi bahwa komitmen DPMPTSP dalam mewujudkan target capaian atas perogram ini sangat besar. Sosialisasi dilakukan dengan cara jemput bola kepada masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan langsung bagi warga yang saat itu juga berkeinginan melakukan pendaftaran secara offline. Namun demikian partisipasi masyarakat masih belum sesuai dengan target yang diinginkan. karena jumlah partisipasi masyarakat yang diharapkan sampai dengan akhir masa berlakunya layanan dispensasi PBG ini 30.000 izin yang bisa diterbitkan, baru bisa tercapai sekitar 19.200 izin yang bisa diterbitkan atau sekitar 64 %.

## 2. Aspek Kepastian Hukum

Hukum adalah keseluruhan norma dan asas yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Soekanto menekankan bahwa hukum mencakup norma dan asas yang menciptakan keteraturan sosial (Soekanto, 2006). Penegakan hukum memastikan bahwa aturan dan regulasi yang ada dijalankan dengan konsisten dan pelanggaran terhadap prosedur perizinan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Utama, 2007) berpendapat bahwa harus ada perhatian khusus dari pemerintah sehingga anggapan masyarakat bahwa layanan perizinan berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra bisa terpatahkan. Kondisi tersebut akan diantisipasi melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.7 tahun 2022 tentang layanan Dispensasi PBG yang menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin dispensasi PBG adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dianggap lengkap oleh petugas teknis.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai amanat dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.7 Tahun 2022, dimana penyelesaian permohonan dispensasi PBG akan diselesaikan selama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman juga menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat melalui aplikasi Sinom.

Berdasarkan observasi dan wawancara informan didapatkan hal yang menjadi tantangan dalam penerapan aspek aturan hukum adalah belum adanya sanksi bagi warga masyarakat yang tidak mematuhi aturan izin tersebut dan sebagian masyarakat melakukan pengurusan izin, apabila ada kepentingan tertentu, yang mensyaratkan adanya izin tersebut, semisal untuk kredit bank, jual

beli bangunan, atau ganti untung proyek pemerintah. Selain alasan diatas, juga beberapa informan memberitahukan bahwa salah satu syarat yaitu kepemilikan hak tanah tidak bisa disediakan, karena sebagian besar tempat tinggal masih berada diatas tanah waris yang belum dipisah.

### 3. Aspek Transparansi

Transparansi adalah prinsip di mana informasi tentang operasi, kebijakan, dan keputusan suatu entitas disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik (Peters, 2013). Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan memungkinkan pengawasan yang efektif. Transparansi dalam pelayanan perizinan berarti bahwa semua informasi terkait prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin harus mudah diakses oleh publik. Kejujuran akan sangat penting bagi tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan, sehingga pemerintah dapat diandalkan, dipercaya dan berlaku adil dalam menjalankan kewajibannya (Brata, 2016)

Transparansi disini adalah tentang keterbukaan informasi kepada publik mengenai proses, syarat, dan prosedur layanan dispensasi PBG. Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.7 Tahun 2022 termuat dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: " Permohonann dispensasi PBG disampaikan melalui laman: perizinan.slemankab.go.id.

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. fotokopi bukti kepemilikan tanah dengan fungsi non pertanian, berupa sertifikat, atau letter C/letter D kalurahan disertai surat keterangan tanah dari Lurah setempat;
- c. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;
- d. surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon dengan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik tanah;
- e. surat pernyataan bangunan sudah dibangun sampai dengan tahun 2015 diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga atau Dukung;
- f. surat pernyataan kelayakan bangunan;
- g. surat pernyataan kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan; dan
- h. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai cukup.

Adapun persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- a. gambar denah bangunan;
- b. gambar sketsa lokasi atau koordinat lokasi bangunan; dan
- c. foto bangunan tampak depan dan samping dengan ukuran minimal 3R sebanyak 1 (satu) lembar.

Kepala DPMPTSP menerbitkan dispensasi PBG paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar terdapat pada pasal 8.

Sementara itu aturan pembebasan retribusi terdapat pada pasal 5 yang antara lain:

1. Pemerintah Daerah membebaskan retribusi dan denda dalam penerbitan PBG.
2. Pembebasan retribusi dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan.

Laman "perizinan.slemankab.go.id" terhubung dengan aplikasi Sistem Perizinan Online Sleman (SINOM), dimana merupakan versi untuk onlinenya, sementara itu bagi masyarakat yang belum dapat mengakses dapat melakukan pendaftaran secara offline di Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Sleman di Jl. Beran Lor Tridadi Sleman. Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pelayanan dispensasi PBG ini, dan apabila ada keluhan dan kesulitan dapat disampaikan



melalui layanan aduan melalui portal aduan yang sudah disediakan, baik lewat online maupun kotak saran yang ada di instansi. Perkembangan teknologi membuat layanan publik pada semua sektor, tanpa terkecuali layanan dispensasi PBG melalui teknologi informasi (IT), sosial media dan juga portal aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman ataupun DPMPTSP Sleman sendiri.

Transparansi membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketika informasi tersedia dan dapat diakses, masyarakat lebih percaya bahwa pemerintah bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk memantau tindakan pemerintah, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, hal ini menyebabkan pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya. Pejabat publik harus siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusannya kepada publik.

Informasi yang disampaikan harus jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, serta dengan akses informasi yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Berbagai kemudahan dan solusi yang sudah diterapkan instansi, belum membuat suatu program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat tergantung pada feedback masyarakat dalam mensupport kegiatan pemerintah daerah baik ikut serta berperan aktif dalam program maupun evaluasi kegiatan, melalui saran dan masukan melalui musrenbang. Pada aspek transparansi ini juga dapat dilihat pada pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTS beserta pejabat struktural di instansi ini. Aspek informasi yang jelas, integritas pelaksana layanan serta adanya pengakuan atau kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dapat mencerminkan keberhasilan prinsip transparansi pada layanan dispensasi PBG ini.

#### **4. Aspek Daya Tanggap**

Daya tanggap dalam pelayanan publik merupakan kemampuan pemerintah dan lembaga publik untuk merespons kebutuhan, harapan, dan keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif. Daya tanggap merupakan salah satu indikator penting dari kualitas pelayanan publik dan menjadi kunci untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Daya tanggap mengacu pada kecepatan dan ketepatan respon dari pemerintah atau lembaga publik terhadap permintaan, pertanyaan, keluhan, atau situasi darurat yang disampaikan oleh masyarakat. pentingnya pemerintah yang responsif dan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks konflik dan pembangunan perdamaian (Annan, 2012).

Arti penting daya tanggap dalam pelayanan publik antara lain:

- a. meningkatkan kepuasan publik, dimana pelayanan yang responsif akan meningkatkan kepuasan masyarakat karena kebutuhan dan masalah yang mereka tangani dengan cepat dan tepat.
- b. membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.
- c. efisiensi operasional, dengan respon cepat terhadap isu-isu dapat mencegah masalah kecil berkembang menjadi masalah besar, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.
- d. penguatan akuntabilitas, pemerintah yang tanggap menunjukkan akuntabilitas kepada warganya, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian layanan (Sinambela, 2014) antara lain:

1. function, dimana ada tuntutan pemberian pelayanan prima.
2. confirmance, kepuasan yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. reliability, tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan waktu.
4. serviceability, kemampuan melakukan perbaikan apabila terjadi kekeliruan.

5. assurance, meliputi kemampuan, pengetahuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf, bebas bahaya, resiko atau keragu-raguan.

Hal ini juga sudah diimplementasikan pada layanan dispensasi PBG di Kabupaten Sleman. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman memberikan layanan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), semua layanan perizinan dan non perizinan berada di satu tempat, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dengan cepat.

Daya tanggap ini pada layanan dispensasi PBG dapat dilihat pada aplikasi SINOM, yang menyediakan " chat admin whatsapp layanan aduan". Semakin bagus daya tanggap instansi dalam merespon aduan, saran ataupun masukan dari publik, akan semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat. Aspek daya tanggap ini sudah dapat dikategorikan optimal walaupun lewat layanan aduan secara umum yang berada di Bidang Penanaman Modal I.

### **5. Aspek Orientasi Konsensus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, (2016) mengartikan orientasi sebagai "peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar", serta "pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan". Sementara arti dari konsensus adalah: "kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara".

Jadi bisa disimpulkan arti dari orientasi konsensus yaitu sikap atau pemikiran yang cenderung untuk menghasilkan kesepakatan bersama melalui kebulatan suara.

Konsensus dalam pelayanan publik merupakan konsep penting yang berkaitan dengan tercapainya kesepakatan atau persetujuan bersama antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan publik yang diperoleh melalui diskusi dan negosiasi antara berbagai pihak dengan tujuan untuk mencapai keputusan bersama. Dalam konteks pelayanan publik, konvensi melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, penyedia layanan, dan lembaga-lembaga terkait.

(Kingdon, 2003) dalam bukunya *Agendas, Alternatives, and Public Policies* menekankan bahwa konsensus berkaitan dengan bagaimana dukungan kolektif untuk suatu kebijakan dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan legitimasi pembuatannya.

Aspek pederhanaan dan pemberian kemudahan dalam persyaratan telah dilakukan, akan tetapi kerjasama belum terjalin dengan instansi lain, sehingga prinsip berorientasi konsensus ini masih belum berjalan secara optimal.

### **6. Aspek Berkeadilan**

Berkeadilan dalam pelayanan publik berarti memberikan pelayanan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif terhadap semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup penyediaan akses yang sama terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Hal ini juga berlaku pada pemberian layanan dispensasi PBG. Semua masyarakat harus mendapatkan layanan yang sama tanpa membedakan gender, jenis pekerjaan dan status sosial warga. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang inklusif dan demokratis, di mana semua warga negara merasa dihargai dan dilayani dengan baik oleh pemerintah mereka.

Keadilan dalam pelayanan publik merupakan aspek penting dari tata kelola yang baik sehingga diperlukan komitmen dari instansi untuk memberikan layanan tanpa membeda-bedakan perlakuan kepada semua pemohon, termasuk penyelesaian izin maksimal waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

## 7. Aspek Efektif dan Efisien

Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan atau sasaran pelayanan publik bisa tercapai, dimana fokusnya pada hasil akhir dari suatu program atau layanan.

Sementara itu tingkat efisiensi akan berhubungan dengan penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil. Suatu layanan atau program dapat mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya minimal, baik dalam hal waktu, uang, maupun tenaga.

Pada layanan dispensasi PBG yang bisa menjadi tolak ukur efektifitas dan efisiensi bisa dilihat dari 2 (dua) obyek, yaitu bagi instansi dan juga bagi pemohon (masyarakat). Instansi menerapkan asas ini dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh dinas, seperti penugasan pegawai sesuai dengan job discription, pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia, serta penggunaan aplikasi SINOM, untuk pengolahan permohonan.

Bagi masyarakat akan mendapatkan layanan yang efektif dan efisien, karena layanan dispensasi PBG ini tidak dipungut biaya, sehingga hemat biaya, akan mendapatkan legalitas izin maksimal 7 (tujuh) hari kerja, apabila persyaratan sudah lengkap dan benar. Tidak dibutuhkan biaya perjalanan karena permohonan bisa dikirim secara online. Pemohon hanya perlu datang ke MPP untuk mengambil izin setelah ada pemberitahuan lewat WhatsApp.

Prinsip berkeadilan dalam layanan dispensasi PBG telah berjalan secara optimal, dengan masing masing obyek, baik masyarakat dan instansi mendapatkan kemenfaatannya.

## 8. Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelayanan publik merujuk pada kewajiban penyelenggara layanan publik untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan hasil dari kebijakan atau layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Ini mencakup aspek transparansi, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam proses administrasi publik.

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, baik kepada publik maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks pemerintahan dan organisasi publik, akuntabilitas mencakup transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya, serta kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil.

Beberapa prinsip dasar akuntabilitas dalam pelayanan publik meliputi:

- a. transparansi yang berisi informasi tentang kebijakan, prosedur, dan hasil layanan publik harus tersedia untuk masyarakat. Ini termasuk akses terhadap data dan dokumen yang relevan serta pelaporan yang jelas.
- b. pertanggung jawaban pejabat publik atas tindakan dan keputusan mereka, termasuk hasil dari layanan publik yang mereka berikan. Ini berarti adanya mekanisme untuk mengevaluasi kinerja mereka.
- c. keberimbangan dimana masyarakat dan pemangku kepentingan harus memiliki saluran untuk menyampaikan umpan balik, keluhan, atau kritik mengenai pelayanan publik.
- d. keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi, partisipasi, dan feedback.
- e. kepatuhan hukum dapat diartikan bahwa layanan publik harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku serta menjalankan tugas sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan.

Pada layanan dispensasi PBG ini dilakukan laporan yang dimuat dalam web DPMPSTSP yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Laporan-laporan terkait anggaran dan juga capaian

program termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJiP). Selain itu juga ada audit dari lembaga internal yaitu Inspektorat Kabupaten maupun eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan maupun Ombudsman. Adanya audit yang dilakukan oleh berbagai institusi internal maupun eksternal akan membuat instansi ini berusaha memberikan laporan akuntabilitasnya kepada publik. Pelaporan pertanggungjawaban kinerja DPMPTSP Sleman yang didalamnya termasuk kegiatan layanan dispensasi PBG akan disampaikan kepada masyarakat, publikasi lewat info publik serta merta, berkala maupun setiap saat, sehingga masyarakat akan mudah mengetahui apa saja program yang menjadi rencana serta capaian target yang telah terealisasi. Laporan capaian target telah diupload di website dinas, sehingga masyarakat akan mudah mendapatkan informasi tersebut. Prinsip akuntabilitas telah berjalan dengan optimal.

## 9. Aspek Visi Strategis

Pembahasan visi masa depan dalam layanan publik melibatkan perencanaan strategis dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Visi adalah pernyataan tentang tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh layanan publik. Visi dari DPMPTSP Sleman sama dengan visi dari Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu ; "Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong". sedangkan misi merupakan pernyataan tentang cara-cara yang akan dilakukan untuk mencapai visi.

Pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Sleman tahun 2021-2026, pada program urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan terdapat target persentase peningkatan jumlah bangunan yang ber IMB/PBG di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2026 berjumlah 32.235 izin terbit. Hal ini akan kontradiktif dengan Perbup 1.7 tahun 2022 tentang layanan dispensasi PBG, yang akan berakhir pada akhir tahun 2024. Terkait masa berlakunya layanan dispensasi PBG, akan dilakukan evaluasi secara terkoordinasi untuk memastikan efektifitas dan efisiensinya.

Untuk bisa menentukan visi dan misi suatu organisasi, maka bisa dilakukan:

- a. Analisis Kebutuhan dan Harapan Masyarakat  
Melakukan riset untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat terkait layanan publik. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui survei, forum diskusi, atau konsultasi publik.
- b. Inovasi Teknologi  
Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, seperti melalui aplikasi mobile, platform online, atau sistem manajemen data.
- c. Peningkatan Kualitas Layanan  
Menetapkan standar kualitas layanan dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan layanan memenuhi standar tersebut.
- d. Menerapkan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai layanan publik.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas  
Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan hasil layanan kepada masyarakat. Memastikan akuntabilitas dengan menyediakan mekanisme untuk umpan balik dan pengaduan.
- f. Sustainability dan Resiliensi  
Merencanakan cara agar layanan publik dapat berkelanjutan dalam jangka panjang dan mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi atau bencana alam.

- g. Kolaborasi dan Kemitraan Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk meningkatkan efektivitas layanan.
- h. Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik  
Menjamin prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti partisipasi, inklusivitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Memastikan bahwa kebijakan dan tindakan layanan publik sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.
- i. Evaluasi dan Penyesuaian Strategi  
Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian visi dan misi serta menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi.

Visi strategis ini pada DPMPTSP Sleman termuat dalam rencana strategis (Renja) tahun 2021-2026, dimana berbagai rencana yang ingin diraih, sesuai dengan visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan layanan dispensasi PBG yang akan berakhir pada tahun 2024 ini, untuk kelanjutan dari program ini masih dibutuhkan evaluasi dan koordinasi guna melihat tingkat efektifitas dan efisiensinya. Adanya target yang harus terpenuhi membuat pemangku kebijakan harus menyusun berbagai langkah guna mendapatkan formulasi yang tepat demi suksesnya program.

Prinsip visi strategis untuk layanan dispensasi PBG belum optimal, karena belum ada rencana tindak lanjut dari program ini.

## **b. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Good Governance pada Layanan Dispensasi PBG.**

Penerapan aspek-aspek keseluruhan good governance menurut UNDP telah dibahas pada analisis diatas, sementara itu akan dilakukan analisis faktor pendukung dan penghambatnya.

### **1. Faktor Pendukung Penerapan Good Governance pada Layanan Dispensasi PBG.**

Menurut (Antonio, 2006), terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan good governance pada sektor publik, antara lain:

- a. Komitmen Pimpinan, dengan adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan organisasi sangat penting untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance. Berkaitan dengan layanan dispensasi PBG maka komitmen kepala dinas dapat dilihat pada pakta integritas maupun maklumat pelayanan publik. Dimana ada komitmen yang harus dilaksanakan dan apabila melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi.
- b. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat dalam hal ini bisa terwakili oleh anggota legislatif, karena pengambilan keputusan sampai saat ini belum menyentuh pada masyarakat secara personil. Partisipasi dalam layanan dispensasi PBG lebih pada keikutsertaan warga mensukseskan program ini dengan ikut mengajukan permohonan izin dispensasi PBG.
- c. Sumber Daya Manusia yang berkualitas, tenaga kerja yang terlatih dan profesional dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Pegawai Harian Lepas (PHL) yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang khusus menangani program ini, telah dilakukan pelatihan untuk memudahkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat dan kemampuan memberikan sosialisasi pada masyarakat, sehingga tujuan program bisa terwujud.

- d. Sistem Informasi yang baik, penggunaan aplikasi SINOM akan memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi, sampai dengan proses pengajuan izin secara online. Informasi yang diberikan secara tepat dapat mendukung transparansi dan aksesibilitasnya. Pada aplikasi SINOM memuat berbagai layanan yang diberikan oleh instansi DPMPTSP Sleman, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Selain itu adanya informasi melalui sosial media maupun website dinas.
- e. Regulasi yang jelas, adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung good governance dapat memfasilitasi implementasi prinsip-prinsip tersebut. Layanan dispensasi PBG ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.7 Tahun 2022 tentang Layanan Dispensasi PBG, yang menjelaskan berbagai ketentuan aturan, syarat, dan juga batas maksimal penerbitan izinnya.
- f. Kemudahan persyaratan dan aksi jemput bola kepada masyarakat, dimana petugas akan memberikan bantuan pada persyaratan teknis yang tidak bisa dibuat oleh masyarakat, semisal gambar secara komputer, selain itu aksi jemput bola pada masyarakat untuk menjembatani warga yang tidak bisa datang langsung ke MPP maupun ketidakmampuan dalam mengakses aplikasi SIMON. Hal ini dialami oleh pemohon izin yang berusia lanjut sehingga kemampuan IT nya terbatas.
- g. Bebas biaya, faktor ini merupakan salah satu pemantik masyarakat dalam partisipasinya pengajuan permohonan dispensasi PBG, karena PBG reguler ada biaya retribusinya, serta biaya denda kalau melanggar.
- h. Tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai nilai indeks 88.22 pada tahun 2023 untuk pelayanan publik yang dilakukan pada instansi ini.

## **2. Faktor Penghambat Penerapan Good Governance pada Layanan Dispensasi PBG.**

- a. Persyaratan yang sulit terpenuhi, kondisi di masyarakat banyak tempat tinggal yang terbangun pada tahun 2015 kebawah status kepemilikan tanah masih sawah, sehingga tidak memungkinkan diterbitkannya izin. Sebagian informan mengalami hal tersebut. Dibutuhkan alih fungsi lahan menjadi pekarangan, dan hal ini membutuhkan waktu dan biaya dalam pengurusannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman.
- b. Keterbatasan akses warga, informasi yang sudah disediakan oleh dinas, belum serta merta bisa diakses oleh semua masyarakat. Sehingga banyak yang belum tau adanya program dispensasi layanan PBG.
- c. Kosensus yang belum maksimal, adanya ASN panutan dalam kepemilikan izin bangunan belum diterapkan di semua instansi, sehingga jumlah ASN yang memiliki izin bangunan belum naik secara signifikan.
- d. Kurangnya kesadaran publik, bisa dilihat pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin bangunan.

## **KESIMPULAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan hasil penelitian terkait analisis good governance menurut United Nations Development Program (UNDP) dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman masih belum maksimal, terlihat dari jumlah target yang belum sesuai rencana. Kondisi ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang bukti kepemilikan lahan untuk tempat tinggal masih berstatus sawah, serta belum adanya sanksi bagi warga yang tidak memiliki izin

bangunan. Selain partisipasi, aspek orientasi konsensus serta visi strategis belum menunjukkan keberhasilan yang optimal pada layanan dispensasi PBG, meskipun segala upaya telah dilakukan oleh instansi baik melalui informasi online maupun offline serta sosialisasi-sosialisasi di padukuhan-padukuhan di wilayah Kabupaten Sleman.

Sementara itu tingkat keberhasilan layanan bisa terlihat pada aspek aturan hukum, transparansi, keadilan, daya tanggap, efektifitas serta akuntabilitas. Masyarakat dengan mudah mendapatkan akses untuk mengetahui sejauh mana permohonan izin sudah diproses, dan hasil dari layanan akan diberitahukan melalui WhatsApp. Perlakuan yang sama dalam memperoleh layanan dan tanpa adanya biaya retribusi bagi pemohon, menyebabkan naiknya tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini tercermin pada indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai angka 88,22 pada tahun 2023.

## REFERENCES

- Annan, K. (2012). *Interventions: A life in War and Peace*. Penguin Books.
- Antonio, M. S. (2006). *Good Governance: Konsep dan Implementasi*. Gema Insani Press.
- Ariyanto, E., & Yunanto, M. K. (2022). Implementasi Kebijakan Dispensasi izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 83–102.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. (2023). *Kecamatan Minggir Dalam Angka 2023*.
- Brata, R. A. (2016). *Analisis Masalah: Good Governance dan Pemerintahan Strategis* (1st ed). Pustaka Kemang.
- Bubalio, I. A. (2023). Is “Good Governance” a Necessary Prerequisite for Development? a Critical Review of the Good Governance Discourse. *Revista de Investigacion*, 1(1), 6–13.
- Cahyono, D. P. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1).
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Ar-Ruzz Media.
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village service with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Heriawan, H., Wasitaatmadja, F. F., & Yama, J. H. (2018). *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Prenadamedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI VI Daring)*. (2016). Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Kingdon, J. W. (2003). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Longman.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (III). Andi Offset.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik* (1st ed.). Alfabeta.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.7 Tahun 2021 Tentang Layanan Dispensasi Persetujuan Bangunan Gedung, Pub. L. No. 1.7, - (2022).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung, Pub. L. No. 14 (2021).

- Peters, A. (2013). Reconceptualising the Rule of law in Global Governance, Investment & Trade. *ILA Regional Conference*.
- Pratama, I. N., Darmansyah, & Subandi, A. (2023). Seminar Nasional LPPM UMMAT, Universitas Muhammadiyah Mataram. *Transformasi Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Mataram*, 1–13.
- Rajagukguk, J., Tobing, A. L., & Sibarani, E. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Medan Timur. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11). <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1129>
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance, Kepemerintahan yang baik* (revisi, Vol. 2). Mandar Maju.
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebiasaan dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Syaifanur, F., & Saleh, M. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektifitas, dan Efisiensi Kinerja Keuangan BLUD. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2), 252–258.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014).
- Utama, I. M. A. (2007). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan* (1st ed.). Pustaka Sutra.
- World Bank. (2009). *Governance and Good Governance: Varying Definitions. What Is Governance?* [http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0\\_\\_CON-5.HTM](http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0__CON-5.HTM)  
[www.undp.org/policy-centre/governance](http://www.undp.org/policy-centre/governance). (n.d.).